PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR: 02 TAHUN 2009

TENTANG

TATA UPACARA RESMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang: bahwa untuk kelancaran upacara resmi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta perlu adanya pembakuan tata upacara yang dapat dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan upacara-upacara resmi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Menjadi Universitas;
 - 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 274/O/1999 tentang OTK Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 - 7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia:
 - a. Nomor 003/0/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. Nomor 159/MPN.A4/KP/2008 tentang Pengangkatan Penjabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

dengan persetujuan bersama

SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA dan REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA UPACARA RESMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
- 2. Senat adalah Senat Universitas Negeri Yogyakarta;
- 3. Tata Upacara Resmi adalah segala ketentuan tentang tata cara penyelenggaraan dan kelengkapan yang dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan upacara akademik.

Pasal 2

Upacara resmi meliputi: upacara penerimaan mahasiswa baru, wisuda, dies natalis, penerimaan lulusan S2 dan S3, pemberian gelar doktor honoris causa, pemberian penghargaan kehormatan dan/atau tanda jasa akademik, pengukuhan dan pelantikan Guru Besar, pelepasan Guru Besar pensiun, serta upacara penghormatan Guru Besar meninggal dunia.

BAB II TATA UPACARA

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan pada awal semester tahun akademik baru:
- (2) Pelaksanaan upacara penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan dalam ruang tertutup atau terbuka;
- (3) Pejabat yang menerima mahasiswa baru adalah Rektor
- (4) Acara pokok pada upacara penerimaan mahasiswa baru terdiri atas:
 - a. pembukaan;
 - b. lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. laporan ketua panitia;
 - d. pelantikan mahasiswa baru ditandai dengan pemakaian jaket almamater secara simbolis oleh Rektor;
 - e. hymne Universitas Negeri Yogyakarta;
 - f. lagu Bagimu Negeri;
 - g. pidato Rektor;
 - h. lagu selingan;
 - i. pembacaan doa;
 - j. lagu Syukur;
 - k. penutupan.
- (5) Kepanitiaan, pakaian, undangan dan kelengkapan upacara penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 4 Dies Natalis

- (1) Dies Natalis Universitas diselenggarakan pada setiap tanggal 21 Mei.
- (2) Apabila tanggal 21 Mei jatuh pada hari Minggu atau hari libur, penyelenggaraan Dies Natalis Universitas diundur pada hari kerja berikutnya.
- (3) Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka senat, dengan panitia inti dari fakultas secara bergilir.
- (4) Acara pokok upacara dies natalis terdiri dari :
 - a. prosesi dengan peserta: ketua, sekretaris dan anggota senat dipandu oleh pembawa pedel;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. hymne Universitas Negeri Yogyakarta;
 - d. pembukakan oleh ketua senat dilanjutkan dengan pidato laporan tahunan oleh rektor;
 - e. pidato ilmiah oleh salah seorang dosen dan atau seseorang yang dipandang perlu;
 - f. sambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi D I Y;
 - g. sambutan dari pejabat lain sepanjang diperlukan;
 - h. penyerahan penghargaan dan pelepasan dosen dan karyawan pensiun;
 - i. pembacaan doa;
 - j. lagu-lagu nasional;
 - k. penutupan oleh ketua senat.
- (5) Kepanitiaan, undangan dan kelengkapan Dies Natalis Universitas ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 5 Wisuda

(1) Wisuda diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka senat, yang waktunya diatur dalam kalender akademik;

- (2) Penyelenggaraan Upacara Wisuda dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh rektor;
- (3) Acara pokok upacara wisuda terdiri dari :
 - a. prosesi dengan peserta: ketua, sekretaris dan anggota senat, pembantu dekan bidang akademik dipandu oleh pembawa pedel;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. hymne Universitas Negeri Yogyakarta;
 - d. pembukaan oleh ketua senat;
 - e. penyerahan ijasah dan pemindahan kucir bagi lulusan *cumlaude* tiap fakultas oleh rektor didampingi oleh sekretaris senat;
 - f. penyerahan dan pengalungan samir wisudawan tingkat fakultas oleh masingmasing dekan didampingi oleh pembantu dekan bidang akademik;
 - g. ucapan janji wisudawan dengan teks tertulis;
 - h. sambutan wakil wisudawan dengan teks tertulis;
 - i. pidato rektor;
 - j. pembacaan doa;
 - k. lagu-lagu nasional;
 - l. penutupan oleh ketua senat.
- (4) Kepanitiaan, undangan dan kelengkapan wisuda ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 6 Penerimaan Lulusan S2 dan S3

- (1) Penerimaan lulusan S2 dan S3 diselenggarakan setiap tahun;
- (2) Pelaksanaan upacara penerimaan lulusan S2 dan S3 diselenggarakan oleh pimpinan universitas:
- (3) Pejabat yang menerima lulusan S2 dan S3 adalah Rektor
- (4) Acara pokok pada upacara penerimaan lulusan S2 dan S3 terdiri atas:
 - a. pembukaan;
 - b. lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. laporan pembantu rektor bidang akademik;
 - d. penerimaan lulusan S2 dan S3 ditandai dengan penyerahan piagam oleh Rektor;
 - e. sambutan wakil lulusan S2 dan S3:
 - f. pidato rektor;
 - g. pembacaan doa;
 - h. penutupan;
 - i. pemberian ucapan selamat.
- (5) Kepanitiaan, undangan dan kelengkapan penerimaan S2 dan S3 ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 7 Pemberian Gelar Doktor *Honoris Causa*

- (1) Pemberian Gelar Doktor honoris causa diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka senat;
- (2) Penyelenggaraan pemberian gelar doktor *honoris causa* secara teknis dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk rektor.
- (3) Acara pokok upacara pemberian gelar doktor honoris causa terdiri atas :
 - a. prosesi dengan peserta: ketua, sekretaris dan anggota senat dipandu oleh pembawa pedel;
 - b. pembukakan oleh ketua senat:
 - c. pidato pertanggungjawaban akademik oleh salah satu promotor;
 - d. penyampaian karya ilmiah oleh promovendus;
 - e. penyerahan ijasah;
 - f. pidato sambutan oleh rektor;
 - g. pembacaan doa;
 - h. penutupan oleh ketua senat.
- (4) Kepanitiaan, undangan dan kelengkapan pemberian gelar doktor *honoris causa* ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 8 Pemberian Penghargaan dan/atau Tanda Jasa Akademik

(1) Pemberian penghargaan dan/atau tanda jasa akademik diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka senat;

(2) Penyelenggaraan pemberian penghargaan dan/atau tanda jasa akademik secara teknis dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh rektor

(3) Acara pemberian penghargaan dan/atau tanda jasa akademik terdiri atas :

a. pembukakan oleh ketua senat;

- b. pembacaan surat keputusan rektor tentang pemberian penghargaan dan tanda jasa akademik :
- pembacaan riwayat hidup singkat penerima penghargaan dan/atau tanda jasa akademik yang bersangkutan
- d. pidato ilmiah oleh penerima penghargaan kehormatan dan atau tanda jasa akademik;.
- e. pemberian penghargaan dan/atau tanda jasa akademik;.
- f. pidato sambutan oleh rektor;

g. pembacaan doa;

h. penutupan oleh ketua senat.

(4) Kepanitiaan, undangan dan kelengkapan pemberian penghargaan dan/atau tanda jasa akademik ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 9 Pengukuhan dan Pelantikan Guru Besar

(1) Pengukuhan dan pelantikan guru besar menjadi anggota senat tetap universitas diselenggarakan dalam rapat terbuka senat, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah surat keputusan jabatan akademik guru besar diterima oleh yang bersangkutan.

(2) Tema pidato pengukuhan menggambarkan kristalisasi dalam bidang ilmu sesuai surat keputusan guru besar dan sumbangannya terhadap pembangunan.

(3) Pelantikan guru besar diselenggarakan setelah yang bersangkutan melaksanakan pidato pengukuhan.

(4) Acara pengukuhan dan pelantikan guru besar terdiri atas :

- a. prosesi dengan peserta: ketua, sekretaris dan anggota senat dipandu oleh pembawa pedel;
- b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;

c. pembukaan oleh ketua senat;

- d. pembacaan surat keputusan guru besar yang bersangkutan;
- e. pidato pengukuhan jabatan akademik guru besar yang bersangkutan;

f. pembacaan surat keputusan pelantikan menjadi anggota senat;

- g. pelantikan menjadi anggota senat Universitas Negeri Yogyakarta oleh rektor;
- h. pengalungan samir dan penyerahan naskah pelantikan sebagai anggota senat;

i. sambutan rektor;

j. pembacaan doa;

k. penutupan oleh ketua senat.

(5) Kepanitiaan, undangan dan kelengkapan pengukuhan dan pelantikan guru besar ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 10 Pelepasan Guru Besar Pensiun

- (1) Pelepasan guru besar pensiun diselenggarakan selambat-lambatnya empat bulan sekali;
- (2) Pelepasan guru besar pensiun dilaksanakan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris dan anggota senat serta undangan lain meliputi keluarga, dosen fakultas atau jurusan, dan ibu-ibu dharma wanita;
- (3) Acara pokok upacara pelepasan guru besar yang pensiun terdiri atas :

a. pembukaan oleh ketua senat;

b. pembacaan surat keputusan pensiun;

- c. pembacaan riwayat hidup singkat guru besar yang bersangkutan;
- d. pidato ilmiah oleh guru besar pensiun;
- e. sambutan dekan;
- f. sambutan rektor:
- g. pembacaan doa;
- h. penutupan oleh ketua senat.
- (4) Kepanitiaan, undangan dan kelengkapan penghormatan guru besar pensiun ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 11 Penghormatan Guru Besar Meninggal Dunia

- (1) Pemberian penghormatan Guru Besar meninggal dunia diselenggarakan dalam suatu rapat senat khusus;
- (2) Penghormatan Guru Besar meninggal dunia dilaksanakan atas persetujuan pihak keluarga;
- (3) Acara pokok upacara pemberian penghormatan Guru Besar meninggal dunia terdiri atas:
 - a. penyerahan jenazah oleh pihak keluarga;
 - b. penerimaan oleh ketua senat;
 - c. pembacaan riwayat hidup almarhum atau almarhumah Guru Besar oleh dekan fakultas yang bersangkutan;
 - d. sambutan pelepasan ketua senat;
 - e. pembacaan doa;
 - f. penyerahan jenasah kepada keluarga untuk dimakamkan;
- (4) Penyelenggaraan pemberian penghormatan Guru Besar meninggal dunia secara teknis dilaksanakan oleh suatu panitia yang di koordinasikan oleh Kepala Biro Adiminstrasi Umum dan Keuangan.

BAB III PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta Nomor 02 Tahun 1997 tentang Tata Upacara Baku dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

131/405893

Pada tanggal: 9 Februari 2009

hmat Wahab, M.Pd., MA.

Penjabat Rektor

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada

- 1. Anggota senat UNY
- 2. Anggota Senat Fakultas di lingkungan UNY
- 3. para pejabat di lingkungan UNY